

**KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019*)**

**Oleh**

**ANDI DAFFA PATIROI  
NIM : E1A018075**

**ABSTRAK**

COVID-19 yang menyebar di awal 2020 membuat negara-negara di dunia mendeklarasikan keadaan darurat. Dalam konteks Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Penelitian ini hendak mencari tahu bagaimana kedudukan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini pula hendak mencari tahu bagaimana kewenangan negara dalam membatasi HAM dalam kedaruratan kesehatan masyarakat menurut hukum hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kedudukan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tidak sama dengan keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945. Adapun dalam hal pembatasan HAM, negara memiliki kewenangan untuk membatasi HAM warga negaranya dalam kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.

**Kata Kunci:** Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Keadaan Bahaya, Hukum Tata Negara Darurat, Hukum Hak Asasi Manusia.

***PUBLIC HEALTH EMERGENCY IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL  
LAW PERSPECTIVE (STUDY ON PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 11  
YEAR 2020 CONCERNING DETERMINATION OF CORONA VIRUS  
DISEASE PUBLIC HEALTH EMERGENCY 2019)***

***Researcher***

**ANDI DAFFA PATIROI  
NIM : E1A018075**

***ABSTRACT***

*The COVID-19 that spread in early 2020 made countries around the world declare a state of emergency. In the context of Indonesia, President Joko Widodo established COVID-19 as a type of disease that causes a public health emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020 on March 31, 2020. This study aims to find out how public health emergencies are from the perspective of Indonesian constitutional law. Furthermore, this research also aims to find out how the state's authority in limiting human rights in public health emergencies is according to human rights law. This research is normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained indicate that the status of public health emergencies as stated in Presidential Decree No. 11 of 2020 is different from the state of emergency as referred to in Article 12 of the 1945 Constitution. As for the limitation of human rights, the state has the authority to limit the human rights of its citizens in the COVID-19 public health emergency.*

***Keywords:* Public Health Emergency, State of Emergency, Emergency Constitutional Law, Human Rights Law.**